

**SOSIALISASI PENYADARTAHUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN UPAYA  
PREEMTIF PERLINDUNGAN SATWA LIAR DILINDUNGI  
DI TRAFFIC LIGHTS KM. 10 KOTA SORONG**

Lanny Wattimena<sup>1\*</sup>, Charliany Hetharia<sup>2</sup>  
Yeti Serkadifat<sup>3</sup>

Program Studi Kehutanan dan Peternakan, Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan,  
Universitas Victory Sorong

<sup>1</sup> [lannywattimena@gmail.com](mailto:lannywattimena@gmail.com)<sup>1\*</sup>, <sup>2</sup> [janethnadin70416@gmail.com](mailto:janethnadin70416@gmail.com),  
<sup>3</sup> [siskayetty7@gmail.com](mailto:siskayetty7@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu berkurang dan rusaknya habitat, serta perdagangan satwa liar (*Protection of Forest and Fauna*, 2020). Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang dapat diatasi melalui upaya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat dalam menyebarkan informasi tentang bentuk-bentuk perlindungan Satwa liar dilindungi, dan larangan terhadap kepemilikan secara *Illegal*, serta pentingnya menjadi bagian dari upaya dalam mempertahankan eksistensi konservasi dalam bentuk yang lebih kreatif dan inovatif. Sosialisasi Penadartahuan Dalam Rangka Peningkatan Upaya Preemtif Perlindungan Satwa Liar Dilindungi Di *Traffic Lights* Km. 10 Kota Sorong. Upaya ini dilaksanakan dengan melibatkan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan Universitas Victory Sorong sebagai agen penyebarluasan informasi kepada masyarakat bekerjasama dengan Balai Besar KSDA Papua Barat. Sosialisasi Penadartahuan yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk menanamkan kepedulian serta rasa membutuhkan terhadap keberlangsungan keseimbangan Ekosistem Alam, dimana Satwa liar memiliki peran penting didalamnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperbanyak agen yang menyebarkan Informasi pentingnya peran dan fungsi Satwa liar dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berdampak besar bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan kepada masyarakat luas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Sosialisasi tentang Penadartahuan Dalam Rangka Peningkatan Upaya Preemtif Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di Kota Sorong tahun 2019, memberikan manfaat dan informasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi Satwa liar dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berdampak besar bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan, dengan mentaati ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21.

**Kata Kunci** : Sosialisasi Penadartahuan, Perlindungan Satwa Liar Dilindungi, Kota Sorong.

## ABSTRACT

*There are at least two causes of endangered wildlife in Indonesia, namely the reduction and destruction of habitat, and the trade in wildlife (Protection of Forest and Fauna, 2020). Therefore, violations of the provisions of the Law can be overcome through socialization efforts to make the public aware in disseminating information about the forms of protection of protected wildlife, and the prohibition of illegal ownership, as well as the importance of being part of efforts to maintain the existence of conservation in a form that is more creative and innovative. Awareness Dissemination in the Context of Increasing Preemptive Efforts to Protect Protected Wild Animals in Km Traffic Lights. 10 City of Sorong. This effort was carried out by involving Lecturers and Students of the Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, University of Victory Sorong as agents for disseminating information to the public in collaboration with the West Papua KSDA Center. The awareness socialization carried out to the community aims to instill a sense of concern and need for the sustainability of the balance of the Natural Ecosystem, where wildlife has an important role in it. In addition, this activity also aims to increase the number of agents who disseminate information on the importance of the role and function of wildlife in maintaining the balance of the ecosystem which has a major impact on the sustainability of life support systems to the wider community. Community Service Activities in the form of Socialization of Awareness in the Context of Increasing Preemptive Efforts to Protect Protected Wildlife in Sorong City in 2019, provide benefits and information in increasing public awareness of the importance of the role and function of wildlife in maintaining ecosystem balance which has a major impact on the sustainability of life support systems, by obeying the provisions of Republic of Indonesia Law Number 5 of 1990 Article 21.*

**Keywords:** *Awareness Dissemination, Protected Wildlife Protection, Sorong City*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, serta menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di negara ini saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu berkurang dan rusaknya habitat, serta perdagangan satwa liar (*Protection of Forest and Fauna, 2020*).

Perdagangan ilegal satwa liar dilindungi ini juga diyakini memiliki dampak yaitu menyebarluaskan penyakit yang berasal dari satwa serta ikut mendorong proses kepunahan satwa secara signifikan, selain dari faktor hilangnya habitat, efek dari berkurangnya satwa secara langsung akan berdampak pada berkurangnya kualitas ekosistem yang ada di hutan. Ketika manusia makin bertambah jumlahnya dalam melakukan perburuan pada hutan, maka akan membuat sebuah area baru untuk bermukim sementara bagi para pemburu. Pada jangka waktu tertentu, luas lahan tersebut

akan terakumulasi cukup besar, dimana intensitas kegiatan perburuan liar semakin tinggi, maka akan semakin luas area manusia dalam mengeksplorasi hutan itu sendiri secara terus-menerus.

Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat seluas 1,75 juta Ha, merupakan pintu masuk lalu lintas Indonesia bagian Timur Laut. Keanekaragaman hayati di Papua-Papua Barat adalah yang terbesar di dunia. Banyak diantaranya adalah spesies endemik dan harus dijaga kelestariannya. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, maka jenis satwa liar dilindungi di Papua dan Papua Barat.

Tabel 1. Jenis Satwa Liar Dilindungi Di Papua-Papua Barat  
Jenis Burung

Jenis Satwa Dilindungi (Nama Indonesia)	Status Perlindungan Permen LHK No 106/2018
Burung	Dilindungi
<p>Elangalap Kalung, Elangalap Nipon, Elangalap Kelabu, Elangalap Mantel-Hitam, Elangalap Meyer, Elangalap Pucat-Sosonokan, Elangalap Tenggara, Rajawali Ekor-Baji, Rajawali Kuskus, Baza Pasifik, Elangrawa Coklat, Elangrawa Papua, Elang Tikus, Elangalap Bahu Coklat, Elanglaut Perut-Putih, Elang Bondol, Elang Siul, Rajawali Papua, Elang Ekor-Panjang, Elang Kecil, Elang Kelelawar, Elang Paria, Elang Flores, Elang Tiram, Kukabura Aru, Cekakakpita Numfor, Cekakakpita Kofiau, Cekakakpita Biak, Cekakak Pantai, Boha Wasur, Trutu Hijau, Itik Gunung, Cangak Besar, Cangak Laut, Kuntul Belang, Bambang Coklat, Bambang Hitam, Kowakmalam Merah, Bambang Rimba, Julang Irian, Wili-Wili Besar, Kakatua Koki, Kakatua Rawa, Kakatua Jambul-Kuning, Kakatua Raja, Kasuari Kerdil, Kasuari Gelambir-Ganda, Kasuari Gelambir-Tunggal, Cerek Asia, Cerek Lutut-Merah, Trulek Topeng, Bangau Leher-Hitam, Cenderawasih Loria, Cenderawasih Jambul, Cenderawasih Sutera, Junai Emas, Mambruk Ubiaat, Mambruk Selatan, Mambruk Victoria, Gagak Kepala-Coklat, Gagak Orru, Gagak Kelabu, Bondol Arfak, Alap-Alap Coklat, Alap-Alap Layang, Alap-Alap Australia, Alap-Alap Kawah, Alap-Alap Macan, Cikalang Besar, Terik Asia, Terik Australia, Jenjang Brolga, KedidirBelang, Petrelbadai Matsudairae, Camarangguk Hitam, Camarangguk Coklat, Daralaut Kumis, Daralaut Sayap-Putih, Daralaut Tiram, Daralaut Putih, Daralaut Caspia, Camar Perak, Dara Laut Batu, Dara Laut Sayap-Hitam, Dara Laut Fiji, Dara Laut Biasa, Dara Laut Tenguk-Hitam, Dara Laut Kecil, Dara Laut Benggala, Dara Laut Jambul, Maleo Gunung, Maleo Waigeo, Gosong Maluku, Gosong Papua, Gosong Forsten, Gosong Kelam, Gosong Biak, Gosong Kaki-Merah, Maleo Kamur, Maleo Paruh-Hitam, Maleo Kerah-Coklat, Cendrawasih Elok, Melipotes Foja, Melipotes Pipi-Kuning, Melipotes Arfak, Kehicap Biak, Kehicap Kofiau, Kalkunpadang Australia, Astrapia Arfak, Astrapia Cemerlang, Cendrawasih Belah-Rotan, Cendrawasih Raja, Cendrawasih Botak, Paruh Sabit Ekor-Kuning, Paruh Sabit Paruh-Putih, Paruh Sabit Kuri-Kuri, Paruh Sabit Coklat, Toowa Cemerlang, Cendrawasih Kerah, Manukodia Kilap, Manukodia Leher-Keriting, Manukodia Jobi, Paradigalla Ibinimi, Paradigalla Ekor-Panjang, Cendrawasih Besar, Cendrawasih Kecil, Cendrawasih Merah, Parotia Carola, Parotia Arfak, Manukodia Terompet, Cendrawasih Panji, Cendrawasih Mati-Kawat, Undan Kacamata, Robin Salju, Robin Gunung, Buntutsate Putih, Buntutsate Merah, Lakirumbai Kecil, Paok Mopo-Papua, Paok Hijau-Biak, Paok Lantang, Titihan Australia, Titihan Jelaga, Penggunting-Laut Pasifik, Petrel Bulwer, Penggunting-Laut Belang, Nuri-Raja Ambon, Nuri-Raja Sayap-Kuning, Nuri-Raja Papua, Nuri-Raja Kembang, Nuri Hitam, Nuri Coklat, Nuri Aru, Perkici Josephina, Perkici Garis, Perkici Papua, Perkici Dagu-Merah, Perkici Punggung-Hitam, Perkici Kepala-Merah, Perkici Stella, Perkici Buru, Perkici Kerdil, Nuri-Ara Mata-Ganda, Nuri-Ara Dada-Jingga, Nuri-Ara Pipi-Hitam, Nuri-Ara Dahi-Hitam, Nuri Bayan, Nuri Sayap-Hitam, Nuri Kalung-Ungu, Nuri Pipi-Merah, Nuri Kalung-Biru, Serindit Papua, Kasturi Ternate, Kasturi Kepala-Hitam, Nuri-Kate Dada-Merah, Nuri-Kategeelvink, Nuri-Kate Topi-Kuning, Nuri-Kate Pusio, Perkici Paruh-Kuning, Perkici Paruh-Jingga, Perkici Arfak, Nuri Kelam, Nuri-Macan Brehm, Nuri-Macan Lorentz, Nuri-Macan Madarasz, Nuri-Macan Sederhana, Nuri-Macan Berbiru, Nuri-Ara Muka-Merah, Nuri-Ara Besar, Nuri-Araedward, Nuri-Ara Kuduk-Kuning, Nuri-Ara Pipi-Kuning, Perkici Lembayung, Nuri Kabare, Betet-Kelapa Paruh-Besar, Perkici Pelangi, Perkici Biak, Burungkucing Kuping-Putih, Burungkucing Tutul, Namdur Dahi-Emas, Namdur Polos, Namdur Jambul-Emas, Namdur Archbold, Namdur Coklat, Namdur Dada-Kuning, Namdur Api, Namdur Topeng, Mandar Bakau, Mandar Kasuari, Mandargunung Koma, Mandargunung Garis-Putih, Mandargunung Mayr, Tikusan Polos, Gagangbayang Belang, Trinil-Lumpur Paruh-Panjang, Gajahan Kecil, Gajahan Peggala, Berkik-Gunung Papua, Trinil Penjelajah, Camarkejar Arktika, Camarkejar Pomarin, Curik Bali, Angsabatu Topeng, Angsabatu Coklat, Angsabatu Kakimerah, Ibis Sendok Raja, Ibis Rokoroko, Ibis Australia, Ibis</p>	

Papua.

Sumber Data : BBKSDA Papua Barat, 2020

Tabel 2. Jenis Satwa Liar Dilindungi Di Papua-Papua Barat Jenis Mamalia

Jenis Satwa Dilindungi (Nama Indonesia)	Status Perlindungan Permen LHK No 106/2018
Mamalia	Dilindungi
Paus Tombak, Paus Sei, PausEdeni, Paus Biru, Paus Omura, Paus Bongkok, Rusa timor, Paus Pemangsa Kerdil, Paus Pilot, Bersirip Pendek, Lumba-lumba Risso, lumba-lumba fraser, Paus Pembunuh, Paus Kepala Melon, Paus Pemangsa Palsu, Lumba-lumba Totol, Lumba-lumba Garis, Lumba-lumba Moncong Panjang, Lumba-lumba Gigi Kasar, Lumba-lumba Hidung Botol Indopasifik, Lumba-lumba Hidung Botol, Duyung, Kangguru Pohon Ndomea, Kangguru Pohon Hias, Kangguru Pohon Wakera, Kangguru Pohon Mbaiso, Kangguru Pohon Nemena, Pelandu Nugini, Pelandu merah, Kuskus Gunung, Kuskus Guannal, Kuskus Selatan, Kuskus Yaben, Kuskus Siku Putih, Kuskus Pontai, Kuskus Scham Scham, Kuskus Bohai, Paus Lodan Kecil Jauba, Paus Lodan Kecil, Paus Sperma, Nokdiak Moncong Pendek, Nokdiak Moncong Pendek, Paus Hidung Botol, Paus Paruh Blainville, Paus Paruh Bergigi Ginkgo, Paus Paruh Angsa.	

Sumber Data : BBKSDA Papua Barat, 2020

Tabel 3. Jenis Satwa Liar Dilindungi Di Papua-Papua Barat  
Reptil, Ikan, Serangga, Krustacea, Moluska, Ketam Tapal Kuda

Jenis Satwa Dilindungi (Nama Indonesia)	Status Perlindungan Permen LHK No 106/2018
<b>Reptil</b>	<b>Dilindungi</b>
Soa paying, Labi-labi moncong babi, Kura-kura Papua Leher Panjang, Penyu Bromo, Penyu Hijau, Penyu Sisik, Penyu lekang, Penyuh Pipih, Buaya Irian, Buaya Muara, Penyu Belimbing, Sanca Hijau, Sanca Bulan, Baning Coklat, Biawak waigeo, Biawak Maluku, Biawak Coklat, Biawak hijau, Biawak Misool, Biawak Kerdil.	
<b>Ikan</b>	<b>Dilindungi</b>
Siluk Irian, Pari Gergaji Lancip, Pari Gergaji Kerdil, Pari Gergaji Gigi Besar, Pari gergaji hijau.	
<b>Serangga</b>	<b>Dilindungi</b>
Ornithoptera chimaera, Ornithoptera goliath, Ornithoptera meridionalis, Ornithoptera paradise, Ornithoptera priamus, Ornithoptera rothschildi, Ornithoptera tithonus, Troides Helena, Troides oblongomaculatus.	
<b>Krustacea</b>	<b>Dilindungi</b>
Ketam Kenari	
<b>Moluska</b>	<b>Dilindungi</b>
Kepala kambing, Nautilus berongga, Triton terompet, Kima tapak kuda, Kima cina.	
<b>Ketam Tapal Kuda</b>	<b>Dilindungi</b>
Belangkas besar, Belangkas padi.	

Sumber Data : BBKSDA Papua Barat, 2020

Satwa liar adalah semua jenis satwa yang memiliki sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Ekosistem alami dan kehidupan manusia akan berjalan dengan baik, karena kehadiran satwa liar dengan fungsi dan peranannya dapat mempengaruhi hal tersebut. Di alam, setiap individu satwa liar ikut dalam siklus perputaran makanan di habitatnya (hutan), maka pohon-pohon di hutan tetap bisa tumbuh berkembang biak dan menjadikan hutan tetap ada, sehingga fungsi hutan dapat berlangsung dengan baik untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (KKSSMK12, 2008). Oleh sebab itu satwa liar harus dapat hidup nyaman

dihabitat alamnya, dan sebagai masyarakat yang baik kita harus dapat melindungi satwa liar, sehingga ekosistem dapat seimbang.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat di Kota Sorong, melalui Polisi Kehutanan dalam melaksanakan patroli bulanan selama tahun 2019, menemukan terjadinya banyak pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menekankan tidak diperbolehkannya memiliki, menangkap, memelihara atau memperdagangkan Satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati serta bagian-bagiannya, dikarenakan kurangnya pemahaman dan rasa ingin tahu masyarakat. Sehingga para pelaku tidak merasa bahwa sedang melakukan pelanggaran aturan karena kepemilikan satwa peliharaannya tersebut. Hal ini jika tidak mulai diatasi akan mempengaruhi tugas dan fungsi BBKSDA Papua Barat dalam melakukan Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga akan menyebabkan tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Hal ini berdampak pada lambannya penanganan tindak kriminal terhadap satwa langka di alam (Budiman Arief, 2014). Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang dapat diatasi melalui upaya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi tentang bentuk-bentuk perlindungan Satwa liar dilindungi, dan larangan terhadap kepemilikan secara *Illegal*, serta pentingnya menjadi bagian dari upaya dalam mempertahankan eksistensi konservasi dalam bentuk yang lebih kreatif dan inovatif. Konservasi bukan hanya untuk kawasan konservasi ataupun masyarakat sekitar hutan, tetapi menyangkut satwa liar dilindungi yang ada dimana saja dan kejahatan terhadap satwa liar yang bukan hanya berasal dari dalam hutan melainkan juga dari luar hutan. Upaya Penyebaran Pengetahuan yang berkelanjutan ini nantinya diharapkan menjadi dasar terbentuknya jiwa-jiwa baru yang peduli terhadap dirinya sendiri, lingkungan serta masa depan negaranya, dan menciptakan Sumber Daya Manusia unggul yang dapat menciptakan lapangan kerja baru sebagai agen penyebarluasan informasi.

Sosialisasi Penyebaran Pengetahuan Dalam Rangka Peningkatan Upaya Preemptif

Perlindungan Satwa Liar Dilindungi Di *Traffic Lights* Km. 10 Kota Sorong. Upaya ini dilaksanakan dengan melibatkan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan Universitas Victory Sorong sebagai agen penyebarluasan informasi kepada masyarakat bekerjasama dengan Balai Besar KSDA Papua Barat. Kerjasama ini bertujuan untuk terus menjalin hubungan baik dengan BBKSDA Papua Barat sebagai mitra kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah.

Sosialisasi Penyardartahuan yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk menanamkan kepedulian serta rasa membutuhkan terhadap keberlangsungan keseimbangan Ekosistem Alam, dimana Satwa liar memiliki peran penting didalamnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperbanyak agen yang menyebarkan Informasi pentingnya peran dan fungsi Satwa liar dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berdampak besar bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan kepada masyarakat luas.

Manfaat dari kegiatan Sosialisasi Penyardartahuan adalah diharapkan masyarakat mentaati ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menekankan tidak diperbolehkanya memiliki, menangkap, memelihara atau memperdagangkan Satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati serta bagian-bagiannya, dikarenakan kurangnya pemahaman dan rasa ingin tahu masyarakat. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi Satwa liar dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berdampak besar bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan.

## **2. MASALAH**

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat di Kota Sorong, melalui Polisi Kehutanan dalam melaksanakan patroli bulanan selama tahun 2019, menemukan terjadinya banyak pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menekankan tidak diperbolehkanya memiliki, menangkap, memelihara atau memperdagangkan Satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati serta bagian-bagiannya, dikarenakan kurangnya pemahaman dan rasa ingin

tahu masyarakat. Sehingga para pelaku tidak merasa bahwa sedang melakukan pelanggaran aturan karena kepemilikan satwa peliharaannya tersebut. Hal ini jika tidak mulai diatasi akan mempengaruhi tugas dan fungsi BBKSDA Papua Barat dalam melakukan Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Terbatasnya Sumber Daya Manusia menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga akan menyebabkan tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Hal ini berdampak pada lambannya penanganan tindak kriminal terhadap satwa langka di alam (Budiman Arief, 2014).

### 3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi penyebaran pengetahuan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2020 bertempat di *Traffic Lights* Km. 10 Kota Sorong. Sosialisasi diikuti oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Victory Sorong, bekerjasama dengan Pegawai Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Papua Barat. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah Sosialisasi secara Langsung yaitu tahapan sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka tanpa menggunakan media atau perantara komunikasi (Dosen Sosiologi, 2018). Kegiatan penyebaran pengetahuan dilakukan untuk mensosialisasikan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menekankan tidak diperbolehkannya memiliki, menangkap, memelihara atau memperdagangkan Satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati serta bagian-bagiannya, dikarenakan kurangnya pemahaman dan rasa ingin tahu masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara langsung di *Traffic Lights* Km. 10 Kota Sorong. Setelah mempresentasikan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 kepada pengendara yang melewati lokasi kegiatan, maka dilakukan pembagian bibit pohon dan kantung belanja ramah lingkungan secara gratis.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Bagaimana cara orang dalam menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu tersebut berada. Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman-

pengalaman serta kepribadiannya. Manusia akan menjadi lebih berbudaya, dapat melaksanakan fungsinya sebagai individu dan sebagai anggota kelompok dengan tepat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik. Dimana masyarakat baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Demi kepentingan masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat, sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. (Sutaryo, 2005).

Peran serta masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam memegang peranan penting dalam keberhasilan upaya konservasi itu sendiri. Peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar didalam upaya konservasi. Adapun usaha yang dapat dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam hal ini Balai Besar KSDA Papua Barat adalah sebagai agen penyebarluasan informasi perlindungan satwa liar.

Kegiatan sosialisasi penyadartahuan merupakan implementasi salah satu program hasil kerjasama Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan Universitas Victory Sorong Program Studi kehutanan dengan Balai Besar KSDA Papua Barat. Kerjasama antar kedua belah pihak berlangsung selama 5 tahun yaitu 2018-2022, dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di lingkup Balai Besar KSDA Papua Barat, meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Kehutanan Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan Universitas Victory Sorong, serta meningkatkan sinergitas, peran dan tanggung jawab Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Kegiatan Sosialisasi Penyadartahuan diawali dengan memberikan pengarahan dan informasi kepada Dosen dan Mahasiswa Universitas Victory Sorong, dengan terlebih dahulu mengikuti Kuliah Umum tentang “Kurangya pengetahuan dan Rasa Ingin Tahu Masyarakat terhadap larangan kepemilikan Satwa Liar yang dilindungi di Kota Sorong

Tahun 2019”, oleh Pemateri Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat Bapak Ir. R. Basar Manullang, M.M., yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2019 di Kampus Universitas Victory Sorong, serta melibatkan seluruh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan Universitas Victory Sorong.



Gambar 1. Kegiatan Kuliah Umum-Penyadartahuan Perlindungan Satwa Liar di UNVIC

Kegiatan Kuliah Umum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I Universitas Victory Sorong Bidang Akademik Bapak Dr. Tagor Manurung, SE., MM. kegiatan ini bertujuan untuk memperbanyak agen yang dapat menyebarkan Informasi pentingnya peran dan fungsi Satwa liar dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berdampak besar bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan kepada masyarakat luas. Setelah pemaparan materi dan sesi tanya jawab selesai, dilakukan pengisian kuesioner pasca Penyardartahuan. Pengisian kuesioner dilakukan sebagai tahapan penilaian terhadap progress peningkatan pemahaman serta rasa peduli Dosen dan Mahasiswa terhadap isi dari materi Penyardartahuan yang telah disampaikan untuk nantinya kembali disampaikan kepada masyarakat luas melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk Sosialisasi Penyardartahuan di *Traffic Lights* Km. 10 Kota Sorong, yang pelaksanaannya pada tanggal 24 Oktober 2019.

Kegiatan sosialisasi penyardartahuan ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam (160 menit) di *Traffic Light* Km. 10 Kota Sorong. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada saat lampu lalu lintas menunjukkan warna merah yaitu sekitar 1-2 menit, maka Dosen, mahasiswa dan staf BBKSDA Papua Barat sebagai agen-agen penyebarluasan melaksanakan aksinya dengan menyampaikan informasi tentang ketentuan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menekankan tidak diperbolehkannya memiliki, menangkap, memelihara atau memperdagangkan Satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati serta bagian-bagiannya, dikarenakan kurangnya pemahaman dan rasa ingin tahu masyarakat”. Penyebaran informasi tentang perlindungan satwa liar kepada masyarakat yang kendaraannya berhenti saat melintasi lokasi tersebut ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Akibat yang dirasakan ketika masyarakat melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 adalah diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100 juta (UU NO. 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2).

Masyarakat menyambut dengan respon yang baik pada saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat mengetahui akan adanya akibat hukum ketika melanggar ketentuan undang-undang dimaksud. Setelah melakukan sosialisasi penyadartahuan upaya perlindungan satwa liar, dilanjutkan dengan pembagian bibit pohon dan kantung belanja ramah lingkungan secara gratis kepada masyarakat.





Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan PkM-Penyadartahuan Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di *Traffic Light* Km. 10 Kota Sorong

Kesadaran masyarakat Kota Sorong perlu ditingkatkan dalam menjaga satwa liar dari kepunahan dengan memeliharanya. Dan melalui sosialisasi penyadartahuan diharapkan masyarakat dapat memenuhi ketentuan Undang-undang sehingga tidak melakukan penyimpangan dan melakukan tindakan kriminal yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar. Karena dengan memindahkan satwa liar dari habitat aslinya (memelihara), akan menyebabkan fungsi hutan terganggu, satwa akan mengalami kepunahan, dan terjadi penularan penyakit antar satwa. Hal ini merupakan resiko yang dihadapi ketika memelihara satwa liar dilindungi, sehingga menyebabkan fungsi hutan tidak berjalan dengan baik.

Meijaard, 2001 mengemukakan peranan dan manfaat keberadaan satwa liar di alam, sebagai berikut :

1. Menjaga regenerasi hutan melalui penyerbukan semak, tumbuhan berbunga, dan penyebaran biji-bijian.
2. Membantu manusia menjaga keseimbangan alam.
3. Sebagai indikator kesehatan lingkungan suatu kawasan.
4. Sebagai objek wisata alam. Satwa liar yang berada di alam akan menjadi objek wisata tersendiri yang unik dan menarik. Akan lebih menarik jika dapat melihat satwa liar di habitat aslinya di alam.

Diharapkan sebagai masyarakat Kota Sorong yang baik dan peduli terhadap lingkungan, kita harus lebih menyayangi, melindungi dan menjaga satwa liar dari kepunahan dengan sepenuh hati. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memelihara satwa liar dengan melakukan perburuan ilegal, tidak merusak hutan, dan tidak mengotori lingkungan.

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Sosialisasi tentang Penyebaran Pengetahuan Dalam Rangka Peningkatan Upaya Preventif Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di Kota Sorong tahun 2019, memberikan manfaat dan informasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi Satwa liar dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berdampak besar bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan, dengan mentaati ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar KSDA Papua Barat, 2020. *Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi di Papua Barat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi*. (<https://bbksda-papuarabat.com/jenis-tumbuhan-dan-satwa-liar-dilindungi-di-papua-papua-barat-berdasarkan-permenlhk-nomor-106-tahun-2018-tentang-tumbuhan-dan-satwa-liar-dilindungi/>). Diposting pada 25 Oktober 2020.
- Budiman, Arief, 2014. *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)*. "Jurnal Perlindungan Satwa Langka, Volume 26 Nomor 48".
- Dosen Sosiologi, 2018. *Bentuk Sosiologi dan Contohnya*. (<https://dosensosiologi.com/bentuk-sosialisasi/>). Diposting pada 25 Oktober 2018.
- KKSSMK12, 2008. Satwa Liar. (<https://kkssmk12.wordpress.com/2008/11/23/satwa-liar-2/>). Diposting pada 23 November 2008.
- Meeijaard, E. Et. Al. 2001. *Diambang Kepunahan-Kondisi Orangutan Liar di Awal Abad ke-21*. Cetakan pertama. Jakarta : The Gibbon Foundation Indonesia.
- Protection of Forest and Fauna, 2020. *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia*. (<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#>). Diposting pada 25 Oktober 2020.
- Sekretariat Kabinet RI, 1990. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Jakarta : Sekretariat Kabinet RI.
- Sutaryo, 2005. *Dasar-dasar Sosialisasi*. Jakarta : Rajawali Press